

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Menurut Indra Bastian (2010:138) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Menurut Tanjung (2012) dalam Vicky Agustiawan (2013) mengemukakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.1.1.2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun tujuan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Indra Bastian (2010:138) tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah:

“Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah”.

Sedangkan menurut Nurlan Darise (2008:39) mengemukakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

2.1.1.3 Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun kedudukan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh Indra Bastian (2010:139) sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Undan-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, setiap pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan.

2.1.1.4 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun ruang lingkup standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh Deddi Nordiawan (2014:123) mengemukakan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah”.

Sementara menurut Indra Bastian (2010:139), ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:

“SAP ditetapkan di lingkup pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan”.

Dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan daerah serta organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah.

2.1.1.5 Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Reydonnyzar, dkk (2020:43) mengatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan SAP diukur dengan 13 indikator Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dan indikator yang sesuai dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

a) Basis Akrua

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

b) Komponen laporan keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

2) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

a) Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b) Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari

entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

a) Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

b) Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4) PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Menurut Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menyebutkan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan di dalam suatu organisasi yang mengolah transaksi keuangan untuk menyediakan informasi laporan formal yang dibutuhkan”.

Adapun menurut Erlina, dkk. (2013:6) dalam bukunya mereka mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Sementara menurut Abdul Halim (2014:43) mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual atau menggunakan komputer.

2.1.2.2 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berikut adalah kebijakan dari sistem akuntansi keuangan daerah beserta penjelasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006:

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang

terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa terkait untuk diakui yaitu:

- a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan.
- b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3. Pengungkapan Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan melaporkan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti:

- a) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas beroperasi.
- b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

2.1.2.3 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, meliputi:

1) Pencatatan

bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

2) Penggolongan dan Pengikhtisaran

Penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

3) Pelaporan

Setelah semua proses Pencatatan, Penggolongan dan Pengikhtisaran selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan Donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

2.1.2.4 Sistem Pencatatan

Menurut Erlina, dkk. (2013:4) menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Erlina, dkk. (2013:4) ada tiga system pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1) *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. *Single entry* ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem *double entry* atau *triple entry*.

2) *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (*single entry*). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan *double entry*.

3) *Triple entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

2.1.2.5 Basis Akuntansi Pemerintahan

Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual.

Menurut Nurlan Darise (2008:38) mengemukakan bahwa:

“Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan”.

Adapun basis akuntansi pemerintahan Menurut Erlina, dkk (2013:10) terdiri dari tiga basis yaitu:

1) Akuntansi berbasis kas

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

2) Akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

3) Akuntansi kas menuju akrual

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.2.6 Siklus Akuntansi

Menurut Erlina, dkk. (2013:6) mengatakan pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu sistem, suatu sistem mengelola *input* (masukan) dan menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Keluarannya adalah laporan keuangan.”

Menurut Erlina, dkk. (2013:6) mengemukakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi”.

Sementara menurut Nurlan Darise (2008:41) mengatakan bahwa untuk dapat memahami penyusunan laporan keuangan harus terlebih dahulu memahami siklus akuntansi.


Selanjutnya Indra Bastian (2010:25) menyatakan bahwa:

“Siklus akuntansi adalah suatu sistematis pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan.”

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi terdiri dari tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun tahap-tahap siklus akuntansi pemerintahan menurut Erlina, dkk (2013:6) sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
- 2) Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal.
- 3) Meringkas (*mem-posting*) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar.
- 4) Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo buku besar neraca saldo.
- 5) Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling terbaru.
- 6) Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan.
- 7) Menyusun laporan keuangan.
- 8) Menutup buku besar.
- 9) Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Tahapan siklus akuntansi keuangan daerah dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Erlina, dkk (2013:6)

Gambar 2.1

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.7 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Reydonnyzar, dkk (2020:94), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah prosedur dan teknis dalam sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1) Identifikasi transaksi

Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.

2) Pencatatan

Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.

3) *Posting* ke dalam buku besar

Memindahbukukan (*posting*) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

4) Penyusunan neraca saldo

- a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling terbaru (*up to date*).
- c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
- d) Pembuatan ayat jurnal penutup, prosedur jurnal penutup yaitu diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
- e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, lalu dibuat ayat jurnal pembalik.

5) Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang telah dilaksanakan dan laporan keuangan dalam organisasi pemerintahan juga merupakan media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Adapun pengertian kualitas dan laporan keuangan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Goetsch & Davis dalam Tjiptono & Chandra (2016:115) menyatakan bahwa:

“Kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

Sedangkan menurut Iman Mulyana (2010:96) mengemukakan pengertian kualitas adalah sebagai berikut:

“Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”.

Berikut merupakan pengertian laporan keuangan menurut perundang-undangan dan dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengemukakan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Menurut Harahap (2015:201) pengertian dari laporan keuangan adalah:

“Hasil (output) akhir dari proses akuntansi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diperuntukkan bagi banyak pihak yang berkepentingan antara lain manajemen, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri”.

Adapun pengertian menurut Indra Bastian (2010:9) mengatakan bahwa:

“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan”.

Sementara menurut Mahmudi (2016:143) mengemukakan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan”.

Sedangkan menurut Erlina, dkk. (2013:21) mengemukakan bahwa:

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode yang

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus yang dikemukakan Erlina, dkk. (2013:21) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara khusus sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya.”

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi yang berguna untuk mengambil keputusan.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Reydonnyzar, dkk (2020:30) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a) Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*).

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel bebas yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah dengan variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu (Mokhamad, 2010).

Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di lingkup pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah meliputi departemen-departemen serta dinas-dinas yang dibawahinya, SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah (Nordawan, 2014:25). Kemudian Mahmudi (2016:271) juga berpendapat bahwa SAP diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, perencanaan dan regulasi ekonomi untuk peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan sosial lainnya. Dengan demikian, SAP merupakan

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138).

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang berguna (*useful*). Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Trisnawati dan Wiratmaja, 2018).

Variabel selanjutnya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Penerapan SAKD sangat diperlukan oleh suatu pemerintah dikarenakan sistem akuntansi keuangan merupakan prosedur penyusunan laporan akuntansi, apabila entitas belum memahami sistem akuntansi keuangan berarti belum bisa menyusun laporan keuangan yang baik. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah (Ratifah dan Ridwan, 2012:29).

2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Mahmudi (2016:271) mengemukakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

“SAP diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.”

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas (2014:25) mengemukakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

“Sistem Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.”

Sedangkan menurut penelitian dari Rama dan Chermian (2019), Umar dan Felmi (2018) mengemukakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan memandu penyusunan laporan keuangan, meningkatkan

kredibilitasnya, serta memberikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Mahmudi (2016:27) mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.”

Menurut Abdul Halim (2014:31) mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:


“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur - prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.”

Dari hasil penelitian Roviyantje (2011), Kadek, Nyoman dan Ni Kadek (2014) mengatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya sistem akuntansi adalah satu kesatuan yang apabila diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Dari teori-teori penghubung diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi bahwa terdapat pengaruh atau hubungan positif dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun alur hubungan antar variabel digambarkan dalam Gambar 2.2 paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

H₂ : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat..